

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 55 /E/O/2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TRANSPORTASI LAUT (S1)  
PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan program studi yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya, perlu memberi ijin penyelenggaraan Program Studi Transportasi Laut jenjang program Sarjana (S1) pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Program Studi Transportasi Laut jenjang program Sarjana (S1) pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
    - b. Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 mengenai Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan :
1. Surat pertimbangan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 1518/E2.2/2011 tanggal 23 Maret 2011
  2. Hasil Evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TRANSPORTASI LAUT (S1) PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DI SURABAYA.
- PERTAMA :** Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Transportasi Laut jenjang program Sarjana (S1) pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya.
- KEDUA :** Paling lambat tahun 2014 Institut Teknologi Sepuluh Nopember harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada UU No. 14 Tahun 2005.
- KETIGA :** Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Institut Teknologi Sepuluh Nopember wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi.
- KELIMA :** Apabila Institut Teknologi Sepuluh Nopember tidak menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KEENAM :** Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KETUJUH :** Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Ketiga dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT;
- KEDELAPAN :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2011

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**  
ans.  
**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**  
ttd.

**DJOKO SANTOSO**  
NIP 19630909 197803 1 003





**ITS**  
Institut  
Teknologi  
Sepuluh Nopember

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5947775, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5923619, 5923465, 5947845  
<http://www.its.ac.id>

Nomor : 03790/112.1/PP/2011  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Perihal : Daya tampung Prodi baru

KEPADA

Yth. : Rektor IPB  
Selaku Ketua Umum SNMPTN  
Gedung Andi Hakim Nasoetion (Rektorat) lt2  
Kampus IPB Darmaga  
BOGOR

Dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 55/E/O/2011, tanggal 24 Maret 2011, tentang Penyelenggaraan Program Studi Transportasi Laut (S1) pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya, mohon untuk SNMPTN Jalur Ujian Tertulis ditambahkan satu program studi baru yaitu : Transportasi Laut dengan daya tampung 25.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 31 Maret 2011

Rektor,

  
Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.S, Ph.D  
NIP. 10590911 198403 1 001